

SKRIPSI

**DETERMINASI PENGHINDARAN PAJAK BERDASARKAN
RASIO KEUANGAN: STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN BADAN
KLIEN LMATS CONSULTING**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : BAGUS MAULANA SURIAWAN
NIM : 2115654066**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

DETERMINASI PENGHINDARAN PAJAK BERDASARKAN RASIO KEUANGAN: STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN KLIEN LMATS CONSULTING

Bagus Maulana Suriawan
2115654066

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Analisis dilakukan dengan tujuan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan memengaruhi tindakan penghindaran pajak. Latar belakangnya adalah meskipun pendapatan negara baik, praktik penghindaran pajak oleh perusahaan masih menjadi masalah yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi. Studi ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai ukuran penghindaran pajak dan menguji pengaruh lima faktor keuangan: likuiditas, *leverage*, aktivitas, profitabilitas, dan pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan Teori Keagenan dan Teori Sinyal untuk menjelaskan mengapa perusahaan melakukan strategi pajak tersebut, dengan studi kasus pada klien LMATS Consulting. Penelitian ini mengadopsi desain kuantitatif korelasional untuk menguji hubungan antar variabel. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan klien LMATS Consulting, dengan sampel sebanyak 124 perusahaan yang diseleksi melalui metode purposive sampling untuk periode 2022-2024, sehingga menghasilkan 372 unit observasi. Data sekunder berupa laporan keuangan dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model regresi linier berganda *Pooled Ordinary Least Square* (OLS) dengan perangkat lunak *IBM SPSS Statistics*, di mana validitas dan reliabilitas model telah dipastikan melalui uji asumsi klasik. Hasil studi ini menunjukkan bahwa variabel-variabel keuangan secara kolektif memiliki pengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), dengan kapabilitas penjelasan model sebesar 30,6% berdasarkan nilai *Adjusted R Square*. Analisis parsial lebih lanjut mengonfirmasi bahwa hanya *Return On Asset* (ROA) yang menjadi satu-satunya prediktor dengan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap ETR. Sementara itu, variabel likuiditas, *leverage*, aktivitas, dan pertumbuhan perusahaan tidak ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan secara individual terhadap ETR dalam model ini.

Kata Kunci: *Penghindaran Pajak, Effective Tax Rate (ETR), Rasio Keuangan*

THE DETERMINANTS OF TAX AVOIDANCE BASED ON FINANCIAL RATIOS: A CASE STUDY OF LMATS CONSULTING'S CLIENT COMPANIES

Bagus Maulana Suriawan
2115654066

(Bachelor of Applied Accounting Taxation Study Program, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of seeing the company's financial condition affecting tax avoidance actions. The background is that despite good state revenues, tax avoidance practices by companies are still a problem that can disrupt economic stability. This study uses Effective Tax Rate (ETR) as a measure of tax avoidance and tests the influence of five financial factors: liquidity, leverage, activity, profitability, and growth. This study uses Agency Theory and Signal Theory to explain why companies carry out these tax strategies, with case studies on LMATS Consulting clients. This study adopts a correlational quantitative design to test the relationship between variables. The research population is all LMATS Consulting client companies, with a sample of 124 companies selected through purposive sampling method for the period 2022-2024, resulting in 372 observation units. Secondary data in the form of financial statements were collected through documentation techniques. Data analysis was conducted using the Pooled Ordinary Least Square (OLS) multiple linear regression model with IBM SPSS Statistics software, where the validity and reliability of the model had been ensured through the classical assumption test. The results of this study show that financial variables collectively have a significant influence on the Effective Tax Rate (ETR), with a model explanation capability of 30.6% based on the Adjusted R Square value. Further partial analysis confirms that Return on Asset (ROA) is the only predictor with a positive and statistically significant influence on ETR. Meanwhile, liquidity, leverage, activity, and corporate growth variables were not found to have individually significant effects on ETR in this model.

Keywords: *Penghindaran Pajak, Effective Tax Rate (ETR), Rasio Keuangan*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Batasan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Kajian Teori.....	16
B. Landasan Teori	29
C. Kajian Penelitian yang Relevan	35
D. Kerangka Berpikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
C. Populasi dan Sampel	45
D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	47
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	49
F. Keabsahan Data.....	50
G. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Hasil Penelitian	58
B. Pembahasan.....	73
BAB V PENUTUP.....	81
A. Simpulan	81
B. Implikasi.....	81
C. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Negara Indonesia, 2022-2024 (dalam Triliun Rupiah).....	3
Tabel 3.1 Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria	46
Tabel 3.2 Variabel Penelitian.....	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian.....	40
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	41
Gambar 4.1 Tabel Statistik Deskriptif.....	58
Gambar 4.2 <i>Histogram</i>	62
Gambar 4.3 <i>Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual</i>	62
Gambar 4.4 <i>Scatterplot</i>	63
Gambar 4.5 Hasil <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	63
Gambar 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	65
Gambar 4.7 Hasil Uji Autokorelasi.....	68
Gambar 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	70
Gambar 4.9 Hasil Estimasi Model Regresi <i>Durbin Watson</i>	71
Gambar 4.10 Hasil Estimasi Model Regresi ANOVA	73
Gambar 4.11 Hasil Estimasi Model Regresi <i>Coefficient</i>	73
Gambar 4.12 Tabel ANOVA	74
Gambar 4.13 Tabel <i>Coefficient</i>	75
Gambar 4.14 Tabel Model Summary	79



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: <i>Current Ratio</i>	88
Lampiran 2: <i>Debt To Equity Ratio</i>	95
Lampiran 3: <i>Total Asset Turnover</i>	105
Lampiran 4: <i>Sales Growth</i>	114
Lampiran 5: <i>Return On Asset</i>	123
Lampiran 6: <i>Effective Tax Rate</i>	132
Lampiran 7: Tabel Statistik Deskriptif	141
Lampiran 8: <i>Histogram</i>	142
Lampiran 9: <i>Normal P-P Plot of Regression</i>	142
Lampiran 10: <i>Scatterplot</i>	143
Lampiran 11: Hasil <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	143
Lampiran 12: Hasil Uji Multikolinearitas	144
Lampiran 13: Hasil Estimasi Model Regresi <i>Durbin Watson</i>	145
Lampiran 14: Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	145
Lampiran 15: Hasil Estimasi Model Regresi <i>ANOVA</i>	146
Lampiran 16: Hasil Estimasi Model Regresi <i>Coefficients</i>	146



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika makroekonomi yang berlaku merupakan faktor krusial yang menentukan kinerja penerimaan negara. Selama periode 2022-2024, perubahan signifikan pada struktur ekonomi, baik di tingkat domestik maupun global, telah secara langsung menimbulkan serangkaian tantangan kompleks bagi kebijakan fiskal Indonesia (Hasan et al., 2023).

Tantangan ini muncul di tengah resiliensi pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi yang relatif kuat, dengan bertahan di kisaran 5% (Siti Masitoh, 2025), struktur pertumbuhan tersebut mengalami perubahan. Jika tahun 2022 ditopang oleh ekspor yang kuat akibat lonjakan harga komoditas, maka tahun 2023 dan 2024 melihat moderasi di sektor perdagangan dan sektor-sektor terkait komoditas. Pertumbuhan lebih banyak didorong oleh permintaan domestik, namun permintaan ini sendiri berada di bawah tekanan (Hanum & Faradila, 2022).

Tekanan tersebut berasal dari kombinasi inflasi dan volatilitas nilai tukar. Sepanjang periode ini, terutama pada tahun 2024, Indonesia menghadapi tekanan inflasi yang signifikan, yang mencapai puncaknya pada bulan Maret sebesar 3,1% secara tahunan (*year-on-year*, *yoy*). Pada saat yang sama, nilai tukar Rupiah mengalami pelemahan, sempat berada di level Rp16.162 per dolar AS pada Desember 2024. Kombinasi ini memberikan beban ganda pada APBN: di satu sisi, ia meningkatkan biaya belanja pemerintah, terutama untuk subsidi

energi dan pembayaran bunga utang dalam denominasi mata uang asing, di sisi lain, ia menggerus daya beli masyarakat yang dapat menekan konsumsi dan pada akhirnya penerimaan pajak seperti PPN (Dian Kurniati, 2025).

Implikasi paling nyata dari tekanan makroekonomi ini adalah pada postur fiskal, khususnya defisit anggaran. Setelah berhasil melakukan konsolidasi fiskal pasca-pandemi, pemerintah kembali dihadapkan pada pelebaran defisit. APBN 2024 dirancang dengan target defisit sebesar 2,29% dari PDB, atau setara dengan Rp522,8 triliun. Namun, seiring berjalannya waktu, realita penerimaan yang lebih rendah dari ekspektasi dan belanja yang tetap tinggi mendorong proyeksi defisit membengkak hingga mendekati 2,7% dari PDB. Data realisasi menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, defisit yang tercatat sebesar Rp93,4 triliun hingga Juli 2024 melonjak menjadi Rp401,8 triliun pada akhir November 2024. Meskipun realisasi defisit akhir tahun 2024 akhirnya berhasil ditekan kembali ke target awal 2,29% dari PDB, hal ini dicapai di tengah realisasi penerimaan yang berada di bawah tekanan hebat (Annasa Rizky Kamalina, 2025)

Konsekuensi logis dari defisit yang persisten adalah akumulasi utang pemerintah. Pada akhir November 2024, posisi utang pemerintah telah mencapai Rp8.680,13 triliun. Rasio utang terhadap PDB pada akhir tahun 2024 tercatat sebesar 39,36%. Meskipun rasio ini masih berada di bawah batas aman 60% yang ditetapkan undang-undang, tren peningkatannya dan beban bunga yang semakin besar menjadi sumber kekhawatiran fiskal yang serius. Beban utang ini menciptakan lingkaran setan, pemerintah membutuhkan penerimaan

yang lebih tinggi hanya untuk membayar bunga utang, yang pada gilirannya meningkatkan tekanan untuk menggenjot penerimaan pajak dari basis yang mungkin sedang menyusut.

Konsekuensi logis dari postur fiskal yang kian tertekan ini, negara dihadapkan pada imperatif untuk memaksimalkan seluruh potensi penerimaannya, dengan perpajakan sebagai garda terdepan, akan tetapi, tepat ketika kebutuhan negara mencapai puncaknya, kemampuan untuk merealisasikannya dihadapkan pada ujian terberat. Hal ini disebabkan karena sistem perpajakan Indonesia masih menghadapi sebuah tantangan fundamental yang serius di balik kapasitas pemerintah dalam memobilisasi sumber daya tersebut, yaitu praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Uyar et al., 2021).

Dampak dari problem struktural ini, ditambah dengan dinamika ekonomi yang melambat, tercermin secara nyata pada kinerja penerimaan. Analisis mendalam terhadap realisasi penerimaan negara periode 2022-2024 secara gamblang menunjukkan transisi dari masa keemasan sesaat ke periode normalisasi yang penuh tantangan. Data yang disajikan dalam tabel berikut merangkum dinamika tersebut, memperlihatkan perbandingan antara target yang ambisius dengan realisasi yang dipengaruhi oleh gejolak ekonomi.

Tabel 1.1
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Negara Indonesia, 2022-2024 (dalam Triliun Rupiah)

Uraian	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Target 2024	Realisasi 2024 (Final)	Capaian (%)
A. Pendapatan negara & hibah	2.266,2	2.635,8	116,3%	2.463,0	2.774,3	112,6%	2.802,3	2.842,5	101,4%
B. Penerimaan perpajakan	1.784,0	2.034,5	114,0%	2.021,2	1.869,2	92,5%	2.309,9	1.946,7	84,3%

- Penerimaan pajak	1.485,0	1.716,8	115,6%	1.718,0	1.869,2	108,8%	1.988,9	1.688,9 (s.d Nov)	84,9%
- Kepabeanan & cukai	299,0	317,8	106,3%	303,2	271,4	89,5%	321,0	257,8 (s.d Nov)	80,3%
C. Pnbp	481,6	588,3	122,1%	441,4	605,9	137,3%	492,0	522,4 (s.d Nov)	106,2%
-Pendapatan sda migas	133,3	148,7	111,6%	131,2	116,2	88,6%	131,2	104,1 (s.d Nov)	79,3%
-Pendapatan sda non-migas	46,2	129,5	280,3%	64,8	106,5 (s.d Sep)	164,4%	76,5	107,7 (s.d Nov)	140,8%
-Pendapatan knd (dividen bumh)	34,7	40,5	116,7%	49,1	70,7 (s.d Sep)	144,0%	85,8	86,4 (s.d Nov)	100,7%
-Pnbp lainnya	149,5	185,1	123,8%	113,3	121,0 (s.d Sep)	106,8%	115,1	135,5 (s.d Nov)	117,7%
-Pendapatan blu	77,9	84,5	108,5%	71,6	56,7 (s.d Sep)	79,1%	83,4	88,8 (s.d Nov)	106,5%
D. Hibah	0,6	3,0	500,0%	0,4	1,8	450,0%	0,4	23,6 (s.d Nov)	5900,0%

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2025

Tabel di atas mengonfirmasi adanya tantangan signifikan dalam pencapaian target penerimaan. Angka-angka agregat tersebut belum menyingkap persoalan distribusi beban di baliknya. Kesenjangan penerimaan yang terjadi, yang salah satunya disebabkan oleh praktik penghindaran pajak, sering kali tidak ditanggung secara merata oleh seluruh Wajib Pajak, sehingga menimbulkan isu fundamental mengenai keadilan (Giraldo-Barreto & Restrepo, 2021).

Menurunnya kepercayaan publik akibat ketidakadilan ini menyoroti adanya pertentangan antara kinerja fiskal makro yang tampak positif dengan tantangan penghindaran pajak di tingkat mikro. Hal ini mengindikasikan adanya masalah struktural di level perusahaan yang mengikis potensi penerimaan optimal dan rasa keadilan dalam sistem. Disimpulkan bahwa pertumbuhan penerimaan yang ada saat ini sejatinya bisa lebih tinggi jika praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan secara efektif.

Untuk memahami akar masalah dari praktik penghindaran pajak ini, penting untuk membedah faktor-faktor pendorong di tingkat internal perusahaan.

Keputusan strategis untuk meminimalkan beban pajak bukanlah tindakan yang diambil dalam ruang hampa. Ia sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan strategi keuangan perusahaan itu sendiri, yang dapat diukur melalui berbagai rasio seperti likuiditas, *leverage*, profitabilitas, aktivitas, dan potensi pertumbuhan.

Untuk menghindari ambiguitas, perlu ditekankan bahwa istilah 'penghindaran pajak' yang digunakan di sini memiliki cakupan spesifik yang membedakannya dari pelanggaran hukum. Praktik penghindaran pajak yang perlu diminimalkan tersebut pada dasarnya merujuk pada upaya legal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya, praktik ini berbeda secara mendasar dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), tindakan ilegal yang secara langsung melanggar hukum.

Keputusan untuk memanfaatkan celah-celah legal tersebut berada di tangan manajemen perusahaan, yang seringkali bertindak berdasarkan insentif jangka pendek yang berbeda dari kepentingan jangka panjang pemilik perusahaan. Fokus manajer pada tujuan jangka pendek yang tidak selaras dengan kepentingan pemegang saham ini ironisnya justru didukung oleh sistem penerapan *self assessment system* di Indonesia sejak 1983 yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 (Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021). Sistem ini memberi Wajib Pajak kebebasan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri. ini ternyata juga membuka ruang bagi praktik perencanaan pajak yang agresif. Ruang ini terutama dimanfaatkan oleh

perusahaan-perusahaan besar yang memiliki sumber daya teknis dan profesional yang memadai untuk menganalisis serta mengeksploitasi setiap celah dalam peraturan perpajakan (Skenderi & Skenderi, 2022). Dilema ini menunjukkan bahwa sistem *self-assessment*, meskipun dirancang untuk tujuan efisiensi dan kepercayaan, dapat menciptakan asimetri informasi dan potensi konflik keagenan. Manajer dapat memanfaatkan diskresi atau keleluasaan yang diberikan oleh sistem ini untuk tujuan jangka pendek yang tidak sejalan, baik dari segi jangka panjang pemegang saham maupun dengan kepentingan fiskal negara.

Besarnya dampak negatif dari praktik ini terhadap kepentingan fiskal negara tentu perlu dikuantifikasi agar dapat dianalisis lebih lanjut. Mengingat adanya praktik penghindaran pajak yang dapat mengganggu kepentingan fiskal negara, diperlukan sebuah alat ukur untuk menilai potensi dan tingkat dari praktik tersebut. *Effective Tax Rate (ETR)* telah diakui secara luas sebagai indikator standar untuk tujuan ini dalam literatur akuntansi dan perpajakan. *ETR* pada dasarnya merepresentasikan persentase beban pajak efektif itu perbandingan antara pajak yang benar-benar dibayar perusahaan dengan keuntungan perusahaan sebelum pajak. Secara matematis, *ETR (Effective Tax Rate)* itu gampangannya dihitung dari total pajak yang dibayar dibagi total keuntungan sebelum pajak.

Untuk memahami bagaimana berbagai karakteristik keuangan memengaruhi besaran *ETR* dalam praktiknya, penelitian ini akan menggunakan beberapa studi kasus dari perusahaan terkemuka di Indonesia. Analisis pertama

akan difokuskan pada peran likuiditas. Likuiditas dianalisis menggunakan studi kasus PT Pertamina (Persero), sebuah BUMN energi terkemuka di Indonesia yang menunjukkan tingkat likuiditas sangat tinggi, dengan laba bersih US\$2,66 miliar (sekitar Rp42 triliun) dan total pendapatan US\$62,5 miliar hingga Oktober 2024. Tingginya likuiditas ini secara teoretis memberikan Pertamina kelonggaran strategis untuk melakukan perencanaan pajak jangka panjang, seperti menunda pendapatan atau berinvestasi pada instrumen yang efisien secara pajak, serta menjadi penyangga terhadap potensi penyesuaian atau denda pajak. Meskipun memiliki kemampuan finansial untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif, Pertamina justru menunjukkan komitmen pada kepatuhan pajak yang transparan dan hati-hati (*prudent*), dengan menghindari praktik seperti penggunaan *tax havens* atau pembentukan struktur artifisial. Pilihan strategis ini mencerminkan investasi perusahaan pada tata kelola pajak yang kuat, yang meliputi tim pajak kompeten, konsultan profesional, dan sistem manajemen pajak yang tangguh, patuh pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Pertamina, menjaga reputasi dan mematuhi standar etika merupakan tujuan strategis inti, bahkan jika hal tersebut berpotensi menghasilkan *Effective Tax Rate (ETR)* yang lebih tinggi dibandingkan melalui cara-cara yang agresif.

Rasio keuangan kedua yang dianalisis adalah *leverage*, yang mengukur seberapa besar perusahaan mendanai asetnya dengan utang. Rasio *leverage* tinggi mengindikasikan ketergantungan yang lebih besar pada pembiayaan utang. Dalam konteks perpajakan, beban bunga yang timbul dari utang ini dapat

berfungsi sebagai pelindung pajak (*tax shield*), karena menjadi pengurang penghasilan kena pajak yang pada akhirnya berpotensi menurunkan ETR. Pengaruh leverage terhadap ETR ini dapat dilihat pada kasus PT Adaro *Energy* Indonesia Tbk. Pada 2023, Adaro melaporkan laba sebelum pajak sebesar US\$2.294.283 ribu dengan beban bunga US\$90.470 ribu, yang menghasilkan ETR sebesar 19,15% lebih rendah dari tarif pajak korporasi standar Indonesia (22%). Rendahnya ETR ini didorong oleh beban bunga yang mengurangi penghasilan kena pajak, serta diperkuat oleh perubahan rezim pajak pasca-CCOW menjadi IUPK yang menurunkan tarif dari 45% menjadi 22%. Namun, catatan kasus Adaro terkait transfer pricing di masa lalu menunjukkan adanya potensi praktik pajak yang agresif. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun leverage dan perubahan regulasi dapat secara signifikan menurunkan ETR, konteks spesifik perusahaan dan regulasi yang berlaku harus selalu dipertimbangkan dalam analisis.

Rasio keuangan ketiga yang dikaji adalah rasio aktivitas, mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk mendapatkan uang. Perusahaan yang memiliki tingkat aktivitas atau kompleksitas operasional yang tinggi, terutama yang berskala multinasional, sering kali mempunyai lebih banyak peluang untuk melakukan perencanaan pajak yang kompleks, seperti melalui transfer pricing. Sebagai contoh, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, sebuah perusahaan multinasional dengan operasi yang kompleks, memiliki peluang besar untuk melakukan perencanaan pajak melalui mekanisme *transfer pricing*. Pada tahun 2024, Indofood mencatatkan *Effective Tax Rate* (ETR)

sebesar 23,25%, dihitung dari laba sebelum pajak sebesar Rp17.039.782 juta dan beban pajak Rp3.962.286 juta, angka ini sedikit berada di atas tarif standar 22%. Meskipun data transaksi dengan pihak berelasi (piutang Rp1.294.396 juta dan utang Rp152.304 juta) menunjukkan adanya potensi *transfer pricing*, nilai ETR yang tidak rendah justru mengindikasikan pendekatan yang patuh terhadap prinsip kewajaran (*arm's length principle*). Dengan demikian, meskipun kompleksitas operasional Indofood di berbagai yurisdiksi meningkatkan potensi perencanaan pajak, perusahaan tampaknya lebih memprioritaskan kepatuhan guna menghindari risiko litigasi dan reputasi.

Rasio keuangan keempat yang menjadi fokus adalah Profitabilitas mengukur seberapa baik perusahaan menghasilkan laba dari bisnis utamanya. Perusahaan yang sangat menguntungkan, seperti PT Unilever Indonesia Tbk, punya alasan kuat untuk berinvestasi dalam perencanaan pajak yang canggih. Ini karena mereka ingin melindungi laba bersih mereka dan juga punya cukup uang untuk membiayai strategi pajak yang rumit. Jadi, profitabilitas tinggi sering jadi pendorong utama bagi perusahaan untuk mengoptimalkan pajak dan menjaga keuntungan tetap besar. Namun, pada tahun 2023, Unilever melaporkan *Effective Tax Rate (ETR)* sebesar 22,59%, dihitung dari laba sebelum pajak Rp6.201.876 juta dan beban pajak Rp1.400.936 juta. Angka ETR ini sedikit di atas tarif standar 22%, berlawanan dengan asumsi umum bahwa profitabilitas tinggi akan mendorong praktik penghindaran pajak yang agresif. Data ini justru menunjukkan komitmen Unilever pada perencanaan pajak yang bertanggung jawab, dengan menghindari strategi agresif dan mematuhi

pedoman OECD untuk *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa profitabilitas tinggi dapat dimanfaatkan untuk berinvestasi pada kepatuhan pajak yang ketat dan penggunaan insentif legal, sehingga *ETR* yang mendekati tarif standar merupakan cerminan dari strategi yang bijaksana (*prudent*), bukan ketiadaan perencanaan pajak.

Rasio kelima yang dianalisis adalah pertumbuhan, yang mengukur tingkat peningkatan pendapatan atau aset perusahaan dari waktu ke waktu. Perusahaan dengan pertumbuhan pesat, khususnya di sektor teknologi atau startup, sering kali mencatatkan kerugian pada awal siklus bisnisnya akibat investasi yang masif. Ketentuan perpajakan umumnya memungkinkan perusahaan untuk mengkompensasi kerugian fiskal ini dengan laba di tahun-tahun berikutnya melalui fasilitas *fiscal loss carry forward*, yang dapat mengakibatkan *Effective Tax Rate (ETR)* menjadi sangat rendah atau bahkan negatif. Sebagai contoh, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), sebuah perusahaan dalam fase pertumbuhan, kerap mencatat kerugian awal akibat investasi besar dan memanfaatkan fasilitas *fiscal loss carry forward*. Pada tahun 2023, GOTO melaporkan rugi sebelum pajak sebesar Rp90.634.418 juta namun memperoleh manfaat pajak sebesar Rp115.692 juta, sehingga menghasilkan *ETR* negatif, yaitu -0,13%. Adanya aset pajak tangguhan senilai Rp12.639 juta mendukung kompensasi kerugian ini di masa depan. *ETR* negatif dalam kasus ini bukanlah indikasi penghindaran pajak yang agresif, melainkan cerminan dari pemanfaatan insentif legal yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa *ETR* yang rendah pada perusahaan teknologi sering kali

lebih mencerminkan siklus bisnisnya daripada praktik perpajakan yang meragukan.

Dari kelima studi kasus tersebut, mulai dari likuiditas Pertamina hingga pertumbuhan GOTO, terlihat sebuah pola yang konsisten: tidak ada hubungan linear dan sederhana antara rasio keuangan dengan tingkat penghindaran pajak. Setiap keputusan perpajakan ternyata dipengaruhi oleh konteks yang unik, mulai dari tata kelola perusahaan, perubahan regulasi, hingga siklus bisnis. Temuan-temuan ini, jika disatukan, memberikan gambaran yang jauh lebih kompleks dan bernuansa.

Pemahaman akan kompleksitas inilah yang menjadi krusial, karena analisis terhadap kelima rasio keuangan di atas menggarisbawahi betapa pentingnya memahami faktor pendorong strategi pajak perusahaan, mengingat kelangsungan penerimaan negara sangat bergantung pada tingkat kepatuhan pajak badan. Praktik penghindaran pajak secara langsung mengancam stabilitas fiskal serta keadilan ekonomi nasional, sehingga urgensi untuk memahami dan mengatasi fenomena ini menjadi sangat tinggi.

Menjawab urgensi tersebut, Penelitian ini bertujuan menyempurnakan model analisis penghindaran pajak yang ada, di mana studi sebelumnya seringkali terbatas secara metodologis. Keterbatasan tersebut muncul dari analisis yang hanya berfokus pada beberapa variabel keuangan secara terpisah, sehingga rentan terhadap omitted variable bias dan menghasilkan model dengan daya prediksi yang lemah. Untuk mengatasinya, peneliti membangun sebuah model regresi berganda yang lebih komprehensif. Model ini menguji pengaruh

gabungan dari lima proksi keuangan krusial (likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, dan pertumbuhan) terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*. Melalui pendekatan yang lebih robust ini, kami dapat mengukur besaran dan signifikansi statistik dari masing-masing faktor dengan lebih akurat, yang pada akhirnya menyediakan landasan bukti yang lebih kuat untuk rekomendasi kebijakan fiskal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan untuk memberikan landasan empiris tersebut, maka dirumuskan serangkaian masalah penelitian dengan menggunakan data Laporan Keuangan klien Lmats Consulting periode 2022-2024, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah likuiditas, *leverage*, aktivitas, profitabilitas, dan pertumbuhan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimanakah likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimanakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
4. Bagaimanakah aktivitas perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
5. Bagaimanakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
6. Bagaimanakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada analisis praktik penghindaran pajak, yang diukur melalui proksi *Effective Tax Rate (ETR)*, dengan melihat pengaruh dari lima variabel keuangan utama: likuiditas, *leverage*, aktivitas, profitabilitas, dan pertumbuhan. Keunikan analisis terletak pada penekanan khususnya terhadap bagaimana konteks makroekonomi Indonesia periode 2022-2024 secara aktif mengubah hubungan antara kelima variabel keuangan tersebut dengan keputusan perpajakan perusahaan. Seluruh analisis dibingkai dalam periode waktu tersebut untuk menangkap dinamika transisi ekonomi yang relevan. Lebih lanjut, pembahasan isu perpajakan terbatas pada upaya legal penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan secara tegas tidak mencakup tindakan ilegal penggelapan pajak (*tax evasion*).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan klien LMATS Consulting periode 2022-2024, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Membuktikan pengaruh likuiditas, *leverage*, aktivitas, profitabilitas, dan pertumbuhan secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak.
- b. Membuktikan pengaruh positif likuiditas terhadap penghindaran pajak.
- c. Membuktikan pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak.
- d. Membuktikan pengaruh positif aktivitas perusahaan terhadap penghindaran pajak.

- e. Membuktikan pengaruh positif profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
- f. Membuktikan pengaruh positif pertumbuhan perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, diharapkan dapat memberikan serangkaian manfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kajian akademik di bidang perpajakan, khususnya dalam memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor pemicu praktik penghindaran pajak pada entitas perusahaan di Indonesia. Selain itu, temuan dari penelitian ini berpotensi menjadi landasan rujukan yang kuat bagi riset-riset selanjutnya yang berfokus pada dampak rasio keuangan terhadap strategi perpajakan korporat.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1) Bagi Otoritas Pajak

Memberikan wawasan mendalam mengenai pola penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan, yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan

kepatuhan serta meminimalkan praktik penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2) Bagi Lmats Consulting

Meningkatkan kualitas layanan konsultasi melalui pemahaman mendalam tentang faktor pendorong penghindaran pajak, yang memungkinkan pengembangan strategi yang lebih canggih dan etis untuk memperkuat kredibilitas perusahaan.

3) Bagi Perusahaan

Membantu perusahaan memahami bagaimana aspek keuangan internal memengaruhi strategi perpajakan yang diterapkan. Dengan pemahaman tersebut, perusahaan dapat mengoptimalkan perencanaan pajaknya sesuai regulasi sekaligus meminimalkan risiko perpajakan di masa depan.

4) Bagi Politeknik Negeri Bali

Berfungsi sebagai referensi akademik untuk memperkaya kajian di bidang perpajakan dan menjadi bahan evaluasi penting dalam pengembangan kurikulum agar selaras dengan praktik di dunia industri dan bisnis.

5) Bagi Mahasiswa

Menjadi referensi edukatif dalam mengkaji topik penghindaran pajak dan analisis rasio keuangan, serta menawarkan pemahaman praktis yang menjembatani kesenjangan antara konsep teoretis dan aplikasi nyata di bidang perpajakan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap tarif pajak efektif (ETR) pada perusahaan klien Lmats Consulting, dengan menggunakan variabel aset lancar, rasio utang terhadap ekuitas (DER), perputaran total aset (TATO), *return on asset* (ROA), dan pertumbuhan penjualan (SG).

Model analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah terbukti valid dan dapat diandalkan, karena telah memenuhi semua uji prasyarat statistik (asumsi klasik), termasuk normalitas data, serta bebas dari masalah multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan perusahaan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tarif pajak efektif, di mana model ini mampu menjelaskan 30,6% dari variasi ETR. Namun, ketika diuji secara individual, hanya *Return On Asset (ROA)* yang menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan utama ini menyiratkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar pula porsi laba yang dibayarkan sebagai pajak. Variabel keuangan lainnya, seperti aset lancar, utang, perputaran aset, dan pertumbuhan penjualan, tidak ditemukan berpengaruh signifikan secara mandiri, meskipun kinerja keuangan secara umum relevan dalam menentukan tarif pajak, faktor profitabilitas (ROA) adalah pendorong utamanya.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Secara teoritis, temuan bahwa *Return On Asset (ROA)* berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif (ETR) mendukung teori perpajakan yang ada. Namun, karena variabel keuangan lain tidak berpengaruh signifikan, penelitian di masa depan disarankan untuk mengeksplorasi hubungan yang lebih kompleks, seperti peran variabel mediasi atau karakteristik industri.

Secara praktis, temuan ini menekankan pentingnya pengelolaan ROA bagi manajemen perusahaan, karena optimalisasi profitabilitas aset perlu diimbangi dengan perencanaan pajak yang proaktif. Bagi investor dan analis, pemahaman hubungan antara ROA dan ETR dapat membantu menyempurnakan proyeksi beban pajak dan valuasi perusahaan. Sementara itu, bagi otoritas pajak, ROA dapat digunakan sebagai indikator kunci dalam sistem profil risiko untuk mengalokasikan sumber daya pengawasan dan audit secara lebih efisien.

C. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya,

Disarankan untuk memperkaya model dengan menambahkan variabel lain seperti ukuran perusahaan, tata kelola perusahaan, atau kompensasi eksekutif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Mengingat Adjusted R^2 yang moderat, disarankan untuk mengeksplorasi peran variabel mediasi atau moderasi dan menggunakan metodologi yang lebih canggih seperti *Generalized Method of Moments (GMM)* atau studi kasus kualitatif. Selain itu, memperluas sampel penelitian, baik dari segi

periode waktu, diversifikasi industri, maupun perbandingan antarnegara, akan meningkatkan validitas dan generalisasi temuan.

2. Bagi Lmats Consulting

Berdasarkan temuan penelitian, LMATS Consulting disarankan untuk memanfaatkan wawasan bahwa *Return On Asset* (ROA) adalah prediktor utama tarif pajak efektif. Secara praktis, LMATS dapat mengembangkan layanan konsultasi proaktif yang menargetkan klien dengan profitabilitas tinggi, karena mereka cenderung memiliki beban pajak yang lebih besar dan potensi optimasi yang signifikan. Selain itu, ROA dapat digunakan sebagai metrik untuk mengidentifikasi calon klien baru yang kemungkinan membayar pajak lebih tinggi dari yang seharusnya. Pada akhirnya, dengan terus menganalisis data internalnya, LMATS dapat menciptakan tolok ukur (benchmark) eksklusif untuk para klien, yang akan memperkuat posisinya sebagai konsultan pajak berbasis data dan riset yang unggul.

3. Bagi otoritas pajak dan regulator,

penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan model profil risiko kepatuhan pajak yang lebih akurat, dengan menjadikan *Return On Asset* sebagai salah satu indikator kunci. Diperlukan juga riset empiris yang berkelanjutan dan pembaruan regulasi untuk memastikan kerangka hukum perpajakan tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan praktik manajemen pajak..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>
- Amihud, Y., & Murgia, M. (1997). Dividends, Taxes, and Signaling: Evidence from Germany. *The Journal of Finance*, 52(1), 397–408. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03822.x>
- Andy Field. (2024). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (6th ed., Vol. 1). Sage Publications Ltd.
- Annasa Rizky Kamalina. (2025, September 23). Realisasi Defisit APBN Agustus 0,68%, Kemenkeu Tetap Bidik 2,7% pada Akhir 2024. *Bisnis.Com*.
- Antoniou, A., Guney, Y., & Paudyal, K. (2006). The Determinants of Debt Maturity Structure: Evidence from France, Germany and the UK. *European Financial Management*, 12(2), 161–194. <https://doi.org/10.1111/j.1354-7798.2006.00315.x>
- Batrancea, L. M., Kudła, J., Błaszczak, B., & Kopyt, M. (2022). Differences in tax evasion attitudes between students and entrepreneurs under the slippery slope framework. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 200, 464–482. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.06.017>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (11th ed.).
- Covin, J. G., Green, K. M., & Slevin, D. P. (2006). Strategic Process Effects on the Entrepreneurial Orientation–Sales Growth Rate Relationship. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 30(1), 57–81. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2006.00110.x>
- Dian Kurniati. (2025, February 20). Akhir 2024, Kemenkeu Catat Rasio Utang Pemerintah 39,36 Persen. *DDTCNews*.
- Giraldo-Barreto, J., & Restrepo, J. (2021). Tax evasion study in a society realized as a diluted Ising model with competing interactions. *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, 582. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.126264>
- Hanum, Z., & Faradila, J. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI. *Owner*, 7(1), 479–487. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1114>
- Hasan, A., Saparuddin Harahap, A., Tsaqifa Az-Zahra, M., Ibrahim, M., & Amalia Zahra, A. (2023). Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 19–34. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3608>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economina*, 2(8), 2164–2177. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.726>
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018. *Ecopreneur*, 12, 4(1), 1. <https://doi.org/10.51804/econ12.v4i1.917>
- Kraus, A., & Litzenberger, R. H. (1973). A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage. *The Journal of Finance*, 28(4), 911. <https://doi.org/10.2307/2978343>
- Kudil, A. ikhsan, Adri Satriawan Surya, R., & Wahyuni, N. (2022). Pengaruh Aktivitas Asing, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 6(1), 1–27. <https://doi.org/10.35837/subs.v6i1.1607>
- Lambert, R. A. (2006). *Agency Theory and Management Accounting* (pp. 247–268). [https://doi.org/10.1016/S1751-3243\(06\)01008-X](https://doi.org/10.1016/S1751-3243(06)01008-X)
- Market, J., Author, S., & Spence, M. (1973). Job Market Signaling. In *Source: The Quarterly Journal of Economics* (Vol. 87, Issue 3).
- Mendoza, E. G., Razin, A., & Tesar, L. L. (1994). Effective tax rates in macroeconomics. *Journal of Monetary Economics*, 34(3), 297–323. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(94\)90021-3](https://doi.org/10.1016/0304-3932(94)90021-3)
- Minh Ha, N., Tuan Anh, P., Yue, X.-G., & Hoang Phi Nam, N. (2021). The impact of tax avoidance on the value of listed firms in Vietnam. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1930870>
- Purnamasari, M., & Yuniarwati, Y. (2024). Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(1), 209–217. <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i1.28662>
- Raimo, N., Vitolla, F., Marrone, A., & Rubino, M. (2021). Do audit committee attributes influence integrated reporting quality? An agency theory viewpoint. *Business Strategy and the Environment*, 30(1), 522–534. <https://doi.org/10.1002/bse.2635>
- Resvilia, D. H., Purwanti, A. S. M., & Suharsana, Y. (2012). The Effect of Liquidity and Company Size on Tax Avoidance in the Wholesale and Retail Trade Sub-Sector on the IDX. *GEMA : Jurnal Gentiaras Manajemen Dan Akuntansi*, 15(1), 59–73. <https://doi.org/10.47768/gema.v15.n1.202308>
- Rindu, E., & Junianto, Y. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage & Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 155–166. <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.13352>
- Siti Masitoh. (2025, January 6). Kemenkeu Catat Defisit APBN 2024 Capai Target 2,29% dari PDB. *Kontan.Co.Id*.
- Skenderi, D., & Skenderi, B. (2022). Understanding Tax Evasion and Professionalism of Tax Administration in Kosovo. *IFAC-PapersOnLine*, 55(39), 70–75. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.12.013>

- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Perundang-undangan (2021).
- Uyar, A., Bani-Mustafa, A., Nimer, K., Schneider, F., & Hasnaoui, A. (2021). Does innovation capacity reduce tax evasion? Moderating effect of intellectual property rights. *Technological Forecasting and Social Change*, 173. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121125>
- Via, E. A., & Wulandari, S. (2024a). Pengaruh Aktivitas, Pertumbuhan, Nilai Perusahaan, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1763. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1654>
- Via, E. A., & Wulandari, S. (2024b). Pengaruh Aktivitas, Pertumbuhan, Nilai Perusahaan, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1763. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1654>
- Xu, J., Lyu, G., Bai, Q., & Luo, Q. (2023). Robust pricing and inventory strategies for an omnichannel retailer under carbon tax and cap-and-offset regulations. *Computers and Industrial Engineering*, 185. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2023.109615>

